



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah mengoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2023- 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat RAP SPM di Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target RAP SPM Tahun 2023-2027.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini:

- a. sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran RAP SPM setiap tahun;
- b. memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan RAP SPM tertuang dalam dokumen perencanaan Daerah;
- c. langkah konkrit dalam pemenuhan RAP SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAP SPM di Daerah;
- d. untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian RAP SPM di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAP SPM di Daerah;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH

Pasal 5

RAP SPM di Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator RAP SPM di Daerah serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan RAP SPM di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. SPM bidang pendidikan;
 - b. SPM bidang kesehatan;
 - c. SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. SPM bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan RAP SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 7

- (1) Dokumen RAP SPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Rencana Aksi Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumen RAP SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian RAP SPM di Daerah sebagai rangkaian dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja RAP SPM di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah, bidang anggaran, dan bagian tata pemerintahan atau sebutan lain dan sebagai sekretariat tim RAP SPM di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan RAP SPM di Daerah dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
DAERAH TAHUN 2023-2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bulukumba.

Dalam rangka menjamin agar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi yang dapat digunakan sebagai panduan. Dokumen rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi perangkat daerah Pengampu SPM. Dokumen ini berisi Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar, Permasalahan yang Dihadapi sampai pada strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bulukumba dalam rangka pemenuhan dan pencapaian SPM.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami telah berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakannya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk menjadikannya lebih baik.

Tidak lupa, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya sehingga penyusunan dokumen rencana aksi SPM ini dapat terlaksana. Semoga rencana aksi penerapan SPM ini dapat memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Kebijakan Umum

1.4 Arah Kebijakan

1.5 Kondisi Umum Wilayah

1.5.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

1.5.2 Topografi

1.5.3 Hidrologi

1.5.4 Demografi

1.5.5 Kawasan Rawan Bencana

1.5.6 Klimatologi

1.5.7 Kondisi Perekonomian

1. BAB II KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

2.1 Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar

2.2 Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

2.3 Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

2.3.1 Kebijakan Umum

2.3.2 Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.....

2.3.3 Kebijakan Tim Penerapan Standar Pelayanan (SPM)

2. BAB III TRATEGI DAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

- 3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM dan Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Bulukumba 2023-2027 Serta Rumusan Program serta Kegiatan
- 3.3 Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan

3. BAB IV MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

 - 4.2.1 Alur Pelaporan.....
 - 4.2.2 Sistematika Pelaporan.....
 - 4.2.3 Tindak Lanjut Hasil Pelaporan


BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

.....

DAFTAR GAMBAR

.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu kriteria kebutuhan barang dan/atau jasa yang bersifat mutlak yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan dan Mutu Pelayanan Dasar. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 dan pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk memprioritaskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan demikian SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Ke enam urusan tersebut lebih rinci dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penjabaran lebih lanjut tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Permendagri 59 Tahun 2021 yang mewajibkan semua pelayanan yang ditetapkan dalam SPM harus mencapai target 100%. Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM yang lebih terarah diperlukan suatu pedoman/petunjuk pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan. Oleh karena itu Kabupaten Bulukumba perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1.3. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka.

1.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan masing-masing strategi yang telah dipilih. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Terdapat sejumlah arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah:

- Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas guru,
- Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan
- Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,

- Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum
- Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga
- Peningkatan daya saing industri, khususnya industri pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan penguatan dan peningkatan kinerja UMKM serta
- penguatan distribusi perdagangan,
- Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,
- Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian
- Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK
- Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah

1.5 Kondisi Umum Wilayah

1. 1.5.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 km². Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 109 Desa.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Selayar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Tabel II-1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba


No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
----	-----------	-------------------------	------------

1	Ujung Bulu	173,51	15,03
2	Ujung Loe	14,44	1,25
3	Bonto Bahari	144,31	12,50
4	Bonto Tiro	108,6	9,41
5	Herlang	78,34	6,79
6	Kajang	68,79	5,96
7	Bulukumpa	129,06	11,18
8	Rilau Ale	171,33	14,84
9	Gantarang	117,53	10,18
10	Kindang	148,67	12,88
	Kabupaten Bulukumba	1.154,58	100.00

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing- masing seluas 173.51 km² dan 171.33 km² . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 14.44 km²

Gambar II-1
Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten



Sumber Data: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka, 2023

Ditinjau dari jarak ibukotanya ke ibukota kabupaten, jarak kecamatan- kecamatan yang ada sangat bervariasi, dari yang dekat, jauh dan sangat jauh. Kecamatan terdekat tentu saja adalah Kecamatan

Ujungbulu yang melingkupi ibukota kabupaten disusul Kecamatan Gantarang yang berjarak 5 (lima) kilometer sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Kajang yang berjarak kurang lebih 62 km. Berikut rincian jarak dari ibukota setiap kecamatan ke ibukota kabupaten :

Tabel II-2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kab. Bulukumba

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Ujung Bulu	Terang-terang	1
2	Ujung Loe	Dannuang	11
3	Bonto Bahari	Tanah Lemo	27
4	Bonto Tiro	Hila-Hila	35
5	Herlang	Tanuntung	42
6	Kajang	Kassi	62
7	Bulukumpa	Tanete	31
8	Rilau Ale	Palampang	24
9	Gantarang	Ponre	5
10	Kindang	Borong Rappoa	33

1.5.2 Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu, Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang. Kecamatan Bulukumpa dan

Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang, Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-2
Peta Topografi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.5.3 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bulukumba berdasarkan

Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 terdapat ada 36 daerah yang mempunyai luas yakni 117.526,97 Ha. Daerah Aliran Sungai yang terluas mencapai 23.413,48 adalah DAS Aparang sedangkan yang tersempit adalah DAS Liukang Loe yakni 25,07 Ha. Untuk lebih jelasnya DAS di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar :

Gambar II-3
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba




Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.5.4 Demografi.

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2022 adalah 443.292 jiwa, yang terdiri dari 216.265 jiwa penduduk laki-laki dan 227.027 jiwa penduduk perempuan.

Gambar II-4
Persentase Jenis Kelamin Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022



Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2023

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mencapai 378 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.366 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 218 jiwa/Km².

Tabel II-3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten
Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
Gantarang	18.61	469.14
Ujung Bulu	11.11	3366.85
Ujung Loe	10.81	327.75
Bonto Bahari	6.51	262.36
Bontotiro	6.22	347.15
Herlang	6.43	408.81
Kajang	11.00	372.93
Bulukumpa	12.25	312.73
Rilau Ale	9.63	358.45
Kindang	7.42	218.39
Bulukumba	100	378.86

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2023

b. Pertumbuhan Penduduk


Sesuai dengan data BPS Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami meningkat setiap tahunnya dalam periode tahun 2018- 2022. Berdasarkan data pada Tabel pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 418.326 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 443.292 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada tahun yang sama, artinya selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 24.966 jiwa atau 5,6 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-4
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan BPS Kabupaten Bulukumba tahun
2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
2018	418.326	0,63
2019	420.603	0,54
2020	437.607	4,04
2021	440.090	5,50
2022	443.292	5,63

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2023

Grafik II-1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis tahun 2022



Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2023

- c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba untuk Data Tahun 2022, Sekitar 5.853 PNS dari instansi nonvertikal bekerja di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan pendidikan sebanyak 5.788 PNS memiliki pendidikan SMA keatas. Untuk persebaran Golongan Kepangkatan, 36 PNS berada di golongan I, sebanyak 863 PNS berada di golongan II, dan 3.109 PNS berada di golongan 3 serta 1.845 PNS berada di golongan IV.

Berikut jumlah PNS di Kabupaten Bulukumba

berdasarkan kualifikasi pendidikan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel II-5

Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sekolah Dasar	21	0	21
2	SMP Sederajat	38	6	44
3	SMA Sederajat	409	230	639
4	D.I	11	13	24
5	D.II	33	78	111
6	D.III	82	493	575
7	D.IV	30	62	92
8	S1	1.363	2.506	3.869
9	S2	257	216	473
10	S3	4	1	5
JUMLAH		2.248	3.605	5.853

Sumber : BKPSDM Kab. Bulukumba Tahun 2023

Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bulukumba tergambar pada tabel berikut :

Tabel II-6

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Tahun 2022

No	Pangkat/gol./ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda, I/A	1	0	1
2	Juru Muda Tingkat I, I/B	4	0	4
3	Juru, I/C	10	1	11
4	Juru Tk.I, I/D	20	0	20
Jumlah		35	1	36
5	Pengatur Muda, II/A	28	3	31
6	Pengatur Muda Tk.I, II/B	65	52	117
7	Pengatur, II/C	104	219	323
8	Pengatur Tk.I, II/D	192	200	392
JUMLAH		389	474	863
9	Penata Muda, III/A	178	324	502
10	Penata Muda Tk.I, III/B	207	455	662
11	Penata, III/C	312	499	811
12	Penata Tk.I, III/D	412	722	1.134
JUMLAH		1.109	2.000	3.109

1 3	Pembina, IV/A	269	370	639
1 4	Pembina Tk.I,IV/B	394	722	1.116
1 5	Pembina UtamaMuda, IV/C	49	32	81
1 6	Pembina UtamaMadya, IV/D	1	2	3
1 7	Pembina Utama,IV/E	2	4	6
JUMLAH		715	1.130	1.845
TOTAL		2.248	3.605	5.853

Sumber : BKPSDM Kab. Bulukumba Tahun 2023

Adapun Jumlah PNS berdasarkan eselon digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel II-7
Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2022

N O	TINGKATAN ESELON	LAKI- LAKI	PEREMP UAN	TOTA L
1	Pejabat Fungsional	1.925	3.440	5.365
2	Eselon IV	198	116	314
3	Eselon III	99	44	143
4	Eselon II	26	5	31
5	Eselon I	-	-	-
JUMLAH		2.248	3.605	5.853

Sumber : BKPSDM Kab. Bulukumba Tahun 2023

Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdiri atas 4.88 PNS berada pada jabatan struktural, 1.743 PNS berada pada jabatan fungsional pelaksana, 427 PNS berada pada jabatan fungsional tertentu, 772 PNS berada pada jabatan Fungsional Kesehatan dan 2.423 PNS berada pada jabatan fungsional guru.

Adapun pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel II-8
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

N O	Jabatan	Laki- Laki	Perempua n	Total
----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	--------------

1	Struktural	323	165	488
2	Fungsional Pelaksana	827	916	1.743
3	Fungsional Tertentu	239	188	427
4	Fungsional Kesehatan	127	645	772
5	Fungsional Guru	732	1691	2.423
JUMLAH		2.248	3.605	5.853

Sumber : BKPSDM Kab. Bulukumba Tahun 2023

1.5.6 Kawasan Rawan Bencana


Karakteristik rawan bencana menggambarkan mengenai jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Adapun Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dalam perda RTRW 2021-2032 dan Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, meliputi :

a. Kawasan Rawan Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain. Orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bulukumba berada pada sebagian wilayah Kecamatan Gantarang. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu. Dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe. Untuk lebih jelasnya Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II-5

Peta Ancaman Banjir di Kabupaten Bulukumba




Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

b. Kawasan Rawan Tanah Longsor.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Longsor atau gerakan tanah merupakan suatu peristiwa geologi akibat pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. a penyebab terjadinya tanah longsor yaitu antara lain : lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, curah hujan yang tinggi, jenis penggunaan lahan, Getaran, adanya material timbunan pada tebing bekas longsor lama, penggundulan hutan dan daerah pembuangan sampah.

Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bulukumba berada di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang. Untuk lebih jelasnya Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II-6
Peta Kawasan Ancaman longsor di Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

Selain banjir dan tanah longsor terdapat juga potensi kawasan rawan tsunami di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu. Kawasan rawan abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang sebagian wilayah Kecamatan Kajang sebagian wilayah Kecamatan Herlang dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dan kawasan rawan gerakan tanah di sebagian wilayah Kecamatan Kindang.

c. Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan Resiko Abrasi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar II-7
Peta Kawasan Bencana Abrasi Kabupaten Bulukumba




Sumber : Peta Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Kencang

Resiko rawan angin kencang di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II-8

Peta Kawasan Bencana Angin Kencang Kabupaten Bulukumba



Sumber : Peta Kawasan Bencana Angin Kencang Kabupaten Bulukumba, BPBD Tahun 2019

1.5.7 Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki 14 (empat belas) stasiun penakar hujan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Intensitas curah hujan cukup tinggi di periode pertengahan desember sampai dengan pertengahan bulan maret. Dan sepanjang tahun Kabupaten Bulukumba mendapatkan curah hujan berada di atas 1000 mm/ tahun di seluruh kecamatan. Hampir sebagian besar Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan sebagian bagian selatan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada sebagian bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Bonto Bahari.

1.5.7 Kondisi Perekonomian

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum

(makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran.

Tabel 0-1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun	69,62	70,61	1,42
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,43	7,39	-0,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,14	1,26	-59,87
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	3,81	-19,96
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	36,06	38,55	6,91
6	Gini Ratio	Angka	0,362	0,361	1,42

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Makro diatas dapat dijelaskan masing- masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengukur kemajuan suatu negara. Secara umum. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup

sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata -Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kabupaten Bulukumba meningkat dari 67,70 pada tahun 2018 menjadi 70,34 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 0,72 persen pada periode 2018 - 2022. Capaian IPM Kabupaten Bulukumba., secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-20
Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Bulukumba	67,70	68,28	68,99	69,62	70,34	68,99

Bantaeng	67,76	68,30	68,73	68,99	69,69	68,69
Jeneponto	63,33	64,00	64,26	64,56	65,13	64,26
Takalar	66,07	66,94	67,31	67,72	68,31	67,27
Gowa	68,87	69,66	70,14	70,29	70,99	69,99
Sinjai	66,24	67,05	67,50	67,75	68,33	67,37
Maros	68,94	69,50	69,86	70,41	71,00	69,94
Pangkep	67,71	68,29	68,72	69,21	69,79	68,74
Bone	65,04	65,67	66,06	66,40	67,01	66,04
Soppeng	67,60	68,26	68,67	68,99	69,70	68,64
Bulukumba	68,57	69,05	69,15	69,62	70,26	69,33
Toraja Utara	68,49	69,23	69,33	69,75	70,36	69,43

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022 (diolah)

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Secara umum, pada periode tahun 2018-2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebesar 31.290 jiwa, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 31.310 Jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 7,39 persen, capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 7,43 persen. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan sebesar Rp. 390.040/kapita/bulan.

Tabel II-12

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata
capaian
wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Persentase Penduduk Miskin	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022		
Bulukumba	7,48	7,26	7,10	7,43	7,39	-0,04	7,33
Takalar	9,00	8,70	8,44	8,25	8,25	0,00	8,53
Sinjai	9,28	9,14	9,00	8,84	8,80	-0,04	9,01
Soppeng	7,50	7,25	7,59	7,53	7,49	-0,04	7,47
Bulukumba	7,50	6,91	6,95	6,46	6,57	0,11	6,88
Sidrap	5,16	4,79	5,05	5,04	5,11	0,07	5,03
Pinrang	8,81	8,46	8,86	8,81	8,79	-0,02	8,75
Luwu Timur	7,23	6,98	6,85	6,94	6,81	-0,13	6,96
Parepare	5,59	5,26	5,44	5,40	5,41	0,01	5,42

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Jika diperbandingkan persentase penduduk miskin secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Sinjai dengan nilai rata-rata sebesar 9,01 persen dan disusul oleh Kabupaten Pinrang sebesar 8,75 persen. Adapun rata-rata persentase kemiskinan yang terendah adalah Sidrap yaitu 5,03 persen, demikian pula perubahan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dan daerah setaranya.

Adapun target Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 adalah 6,62 persen dengan capai diangka 7,39 persen (lebih tinggi daripada angka target), ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari perhitungan target sebelumnya. Akan tetapi Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai angka 9,57 persen dan 8,63 persen.

Periode tahun 2018-2022 garis kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan mencapai Rp.369.022, kemudian meningkat menjadi Rp.390.040 atau meningkat sebesar Rp.21.018, /kapita/bulan pada tahun 2021. Jika diperbandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi

Selatan dan Nasional, rata-rata capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah dalam kurun waktu 2018-2022. Selengkapnya pada table berikut :

Tabel II-13
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata
Capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Wilayah/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba	Rp/Kapita/Bulan	310.753	330.161	351.180	369.022	390.040
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan	Rp/Kapita/Bulan	315.738	341.555	362.031	384.455	399.755
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/Bulan	408.962	423.231	338.699	486.168	505.469

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,52 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 90,94 persen dan Nasional 90,34 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2022, penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,37 persen, dan Nasional yaitu 90,43 persen.

Tabel II-14
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk di Atas Garis Kemiskinan						
Bulukumba	%	92,52	92,74	92,90	92,57	92,61

Sulawesi Selatan	%	90,94	91,31	91,28	91,22	91,37
Nasional	%	90,34	90,59	90,22	90,29	90,43

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2022 Jumlah Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,99 nilai indeks, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sebesar 1,00 nilai indeks. Selengkapnya pada table berikut :

Tabel II-15

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022		
Bulukumba	1,06	0,60	0,71	1,00	0,99	-0,01	0,87
Bantaeng	1,74	1,35	0,97	1,23	1,32	0,09	1,32
Gowa	1,25	0,92	1,18	1,38	1,13	-0,25	1,17
Bulukumba	1,24	1,06	0,98	0,79	0,86	0,07	0,99
Sidrap	0,94	0,60	0,82	0,64	0,86	0,22	0,77
Makassar	1,11	0,60	0,58	0,76	0,80	0,04	0,77

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

Pada tahun 2021 perubahan tertinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan dialami oleh Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bantaeng sebesar 0,22 poin dan 0,09 poin, dan perubahan yang terendah adalah Kabupaten Gowa dengan nilai perubahan sebesar -0,25 poin.

Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 1,06 lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 1,68 dan capaian Nasional yaitu 1,63. Demikian pula halnya pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba menurun sebesar 0,99 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 1,36, dan Nasional yaitu 1,58. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-16

**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022**

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bulukumba	1,06	0,60	0,71	1,00	0,99
Sulawesi Selatan	1,68	1,63	1,65	1,39	1,36
Nasional	1,63	1,50	1,75	1,67	1,58

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah sebesar 212.606 jiwa, yang terdiri dari 205.932 jiwa penduduk yang berkerja, dan 6.674 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 112.182 jiwa, dengan rincian 17.281 jiwa penduduk yang bersekolah, 76.483 jiwa penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 18.418 jiwa lainnya. Untuk tahun 2021 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba adalah 3,24 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 63,41 persen. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel II-17

Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	127.537	85.941	213.478
1. Bekerja	126.485	84.295	210.780
2. Pengangguran Terbuka	1.052	1.646	2.698
II. Bukan Angkatan Kerja	24.625	88.974	113.599
1. Sekolah	8.703	9.880	18.583
2. Mengurus Rumah Tangga	9.876	75.224	85.100
3. Lainnya	6.046	3.870	9.916
Jumlah	152.162	174.915	327.077

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebanyak 213.478 orang. Penduduk Usia Kerja terbagi atas 2 yaitu : 1) Bukan Angkatan Kerja sebanyak 113.599 orang. 2) Angkatan kerja mencapai 213.478 orang. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 210.780 orang dan pengangguran 2.698 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 65,46 persen. Indikator ini mengalami perlambatan -0,29 persen dibanding TPAK Agustus 2021. Penurunan TPAK disebabkan menurunnya angkatan kerja.

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut: Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan

sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (open unemployment)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 adalah sebesar 1,26 persen. Pada Agustus 2022, nilai TPT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 1,88 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 212.606 Orang, capaian ini mengalami peningkatan dengan capaian Angkatan Kerja tahun 2022 yaitu sebesar 213.478 orang. Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 65,27 persen

Tingkat pengangguran terbuka untuk daerah wilayah setara dengan kabupaten Bulukumba mengalami tren berfluktuatif. TPT tertinggi adalah Kabupaten Pinrang sebesar 2,79 persen dan terendah dialami oleh Kabupaten Toraja Utara hanya sebesar 0,58 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-18

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Selayar	1,74	1,10	2,44	2,81	1,49	1,92
Bulukumba	3,42	3,06	3,42	3,14	1,26	2,86
Bantaeng	3,39	3,65	4,27	4,07	2,72	3,62
Takalar	3,57	3,78	4,16	3,93	2,63	3,61
Bone	2,56	3,01	3,20	4,15	2,27	3,04

Bulukumba	3,51	3,00	4,33	4,32	2,54	3,54
Pinrang	2,80	2,91	4,19	4,06	2,79	3,35
Enrekang	1,61	2,15	2,44	2,34	0,58	1,82

Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba)

Tahun 2023

Dari data TPT untuk 24 Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar mengalami penurunan TPT dari tahun 2022. Capaian ini merupakan upaya dari pemerintah pusat dengan adanya beberapa program untuk pemulihan ekonomi mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat dengan mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke beberapa sektor yang tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Capaian Kinerja untuk TPT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 1,26 persen, ini menandakan bahwa Capaian Kinerja mengalami perubahan yang positif karena ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Dan perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih baik dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimana angka pengangguran terbuka mencapai 4,54 persen dan 5,86 persen. Ini menandakan bahwa angka pengangguran terbuka untuk provinsi dan nasional jauh lebih besar dibanding angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 3,81 persen mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,76 persen. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yakni dari 4,65 persen menjadi 4,11 persen sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kenaikan yakni 3,69 persen menjadi 5,31 persen. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel II-6**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Bulukumba	%	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81
2	Sulawesi Selatan	%	7,06	6,92	-0,70	4,65	4,11
3	Nasional	%	5,20	5,00	-2,10	3,69	5,31

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 mengalami tren yang berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami perlambatan pada periode tersebut, dimana dengan kondisi pandemi covid-19 serta adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberi kontribusi yang cukup besar akan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, pertumbuhan rata-ratanya masih relatif berimbang pada daerah setara, diantaranya Bulukumba, Jeneponto, Bulukumba, Sidrap dan Enrekang. Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir terhadap daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-7**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 - 2022**

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022		
Bulukumba	5,05	5,49	0,43	4,76	3,81	-0,95	3,91
Jeneponto	6,29	5,47	0,16	5,40	2,52	-2,88	3,97
Bulukumba	1,08	4,06	-1,17	6,77	2,29	-4,48	2,61
Sidrap	5,02	4,65	-0,59	5,54	3,51	-2,03	3,63
Enrekang	3,26	5,43	1,25	6,36	2,31	-4,05	3,72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami perlambatan sebesar 3,81 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,76 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 belum mencapai target. Target Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yaitu sebesar 4,98-6,60 persen dengan capaian yang sebesar 3,81 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2022 masih rendah jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,11 persen, dan Nasional sebesar 5,31 persen.

5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2018-2022 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 31,55 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 38,88 juta rupiah. Jika capaian PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 65,59 juta rupiah dan Nasional capaian Nasional sebesar 71,00 juta rupiah, maka nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba masih jauh tertinggal. Selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel II-26
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022

PDRB/PDB Perkapita (ADHB)						
Bulukumba	Juta Rp	31,55	33,96	33,34	36,06	38,88
Sulawesi Selatan	Juta Rp	52,64	57,18	55,68	59,66	65,59
Nasional	Juta Rp	55,99	59,07	56,90	62,20	71,00
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)						
Bulukumba	Juta Rp	19,41	20,46	19,69	20,48	21,10
Sulawesi Selatan	Juta Rp	35,25	37,35	36,25	37,57	39,12
Nasional	Juta Rp	39,34	41,02	39,78	40,78	42,46

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat. Jika melihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba, daerah setara yang memiliki PDRB Perkapita tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai PDRB ADHB sebesar 48,33 juta rupiah, dan daerah yang memiliki nilai PDRB ADHB terendah adalah Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 27,08 Juta Rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut..

Tabel II-27
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata
capaian
wilayah yang setara, Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	PDRB Per kapita (Ribu Rupiah)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kepulauan Selayar	43,62	47,99	46,73	49,54	53,76	48,33
Bulukumba	31,55	33,96	33,34	36,06	38,88	34,76
Jeneponto	26,03	27,74	25,70	27,26	28,69	27,08
Takalar	31,51	34,42	34,03	36,76	40,18	35,38
Gowa	25,08	27,50	28,20	30,44	32,70	28,78
Sinjai	41,88	45,05	43,74	47,05	51,29	45,80
Barru	38,10	41,80	40,36	43,43	47,50	42,24
Bone	43,87	47,81	45,68	48,80	53,67	47,97
Sidrap	43,25	46,49	44,12	47,19	51,00	46,41
Enrekang	32,81	35,28	33,55	36,06	39,14	35,36
Tana Toraja	29,31	31,66	27,10	28,36	30,09	29,30
Luwu Utara	38,65	41,65	41,07	44,33	48,96	42,93
Toraja Utara	37,84	41,08	37,37	39,19	42,18	39,53
Palopo	40,32	43,79	43,66	46,52	51,18	45,09

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)

Adapun perkembangan PDRB Per kapita ADHB pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Toraja Utara sebesar 4,86 poin, dan pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Sdirap sebesar 1,43 poin. Adapun pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba berada pada angka 1,73 poin. Untuk nilai rata-rata PDRB Perkapita pada daerah setara, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang tertinggi nilai capaiannya, yaitu sebesar 48,33 juta rupiah, dan Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang memiliki capaian terendah dengan nilai rata-rata sebesar 27,08 juta rupiah. Adapun nilai rata-rata PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 34,76 juta rupiah.

Jika dibandingkan capaian Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9 dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan ADHB tahun 2021 sebesar 65,59 juta rupiah, capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba masih jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 38,88 juta rupiah dan mencapai nilai yang ditargetkan yaitu 38,20 persen dan kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) terjadi tren kenaikan setiap tahunnya.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Gini Ratio pada tahun 2018 menjadi 0,354 dan pada tahun 2022 nilai Gini Ratio di kabupaten Bulukumba naik hingga mencapai 0,361.

DRAFT

BAB II
KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

2.1 KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR.

Kondisi kegiatan urusan pemerintahan wajib berfokus dalam pemenuhan pelayanan dasar rencana pemenuhan pelayanan dasar yaitu:

1. Bidang Pendidikan.

Tabel 3. 1

Kondisi Capaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

SPM URUSAN PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
1	2	3			4	5	6
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	89.751	89.751	0	100%		
2 .	Pendidikan Dasar	48.609	48.609	0	100%		
3 .	Pendidikan Kesetaraan	5.198	5.198	0	100%		
Jumlah		143.558	68,582		100%		

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda

2. Bidang Kesehatan .

Tabel 3.2

Kondisi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
1	2	3			4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
4	Pelayanan Kesehatan Balita						
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						

Jumlah						
---------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda

3. Bidang Pekerjaan Umum.

Tabel 3.3
Kondisi capaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
1	2	3			4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari						
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik						
Jumlah							

4. Bidang Perumahan Rakyat.

Tabel 3.4
Kondisi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis	Indikator Pencapaian / Output	Total	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
----	---------------------------	-------------------------------	-------	---------------	----------------

1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
Jumlah						

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda

2.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI.

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan adalah:

- a. Tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan belum 100% berkualifikasi S1/DIV
- b. Sarana dan prasarana semua jenjang pendidikan belum memadai, masih terdapat beberapa sekolah dengan ruang kelas dan bangunan penunjang sekolah lainnya dalam kondisi rusak ringan dan sedang.
- c. Pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah di tingkat desa dan kelurahan belum optimal.
- d. Masih minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM

2. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan :

- a. Sasaran belum teridentifikasi dengan baik, pelayanan yang dilaksanakan dijejaring belum terlapor dengan baik, sasaran yang tidak menetap atau pindah domisili
- b. Kebutuhan dihitung berdasarkan pagu bukan berdasarkan kebutuhan.
- c. Perencanaan dan penganggaran belum maksimal karena keterbatasan anggaran, manajemen dan menu penganggaran yang terbatas.
- d. Perencanaan dan penganggaran belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pengeralan sasaran, keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan advokasi dan edukasi yang masih kurang.

3. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Masih minimnya alokasi anggaran untuk air minum dan air limbah.
- b. Kurangnya tenaga personil Sumber daya manusia masih belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan spam dan air limbah kepada masyarakat terkait pengelolaan air minum dan air limbah.

d. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terkait penyehatan lingkungan permukiman

4. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- g. Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan
- h. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

5. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat antara lain meliputi:

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi Pamong Praja dan Damkar yang belum cukup memadai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Damkar
2. Dukungan anggaran yang belum memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal
3. Disiplin dan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang masih kurang karena minimnya Diklat profesi dan bimbingan teknis serta sarana dan prasarana pendukung.
4. Keterbatasan Anggaran.
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Perhitungan Analisis Kebutuhan Pelayanan Dasar belum dapat diidentifikasi secara detail;
2. Kurangnya SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana
3. Masih banyak aparat kebencanaan yang belum terlatih
4. Alokasi anggaran yang minim untuk Badan Penanggulangan Bencana tidak memungkinkan untuk pencapaian target SPM.
5. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, saat bencana dan pasca bencana;
6. Belum adanya kesepakatan stake holder untuk melakukan aksi bersama, pengurangan resiko bencana

6. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba meliputi:

Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba meliputi:

1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan SPM khususnya pada bidang Sosial.
2. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
3. Dalam rangka Pengembangan dan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Anggaran yang diterima masih dianggap minim untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat secara totalitas dan universal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kian kompleks dan penanganan masalah-masalah sosial lainnya. Sedangkan perubahan kondisi sosial yang cepat dan kondisi wilayah yang cukup luas sehingga memerlukan dana yang cukup dan sumber daya yang maksimal untuk menanganinya;
4. Dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terkendala dengan belum adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Khusus untuk kegiatan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar/ tidak produktif serta Gelandangan dan Pengemis memang masih sangat kurang alokasi dari APBD Kabupaten sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial juga masih sangat kurang.

2.3 Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

2. 2.3.1 Kebijakan Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Oleh karena itu

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

2.3.2 Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Secara umum mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM serta ketentuan penutup.

Jenis dan mutu Pelayanan Dasar lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menetapkan SPM, Jenis dan Mutu Pelayanan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

3. 1. SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah senagai berikut :

- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
- c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

4. 2. SPM Kesehatan

Untuk jenis pelayanan dasar pada kesehatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

5. 3. SPM Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

6. 4. SPM Perumahan Rakyat

Jenis SPM perumahan rakyat untuk kabupaten/kota meliputi Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi

penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten/kota mencakup:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

7. 6. SPM Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.3 Kebijakan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal saat ini. Jika dalam Permendagri Nomor 100 tahun 2018 mengatur tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dasar, perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan namun pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disempurnakan dengan mengatur penilaian indeks Pencapaian SPM, indeks mutu layanan dan indeks penerima layanan. Ditegaskan Dalam pasal 4 sampai pasal 13 pada

peraturan tersebut bahwa penerapan SPM dilakukan melalui 4 tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data

1. Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh kepala Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
2. Pendataan dimaksud pada point (1) bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
3. Pendataan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
4. Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun dan hasil dari pengumpulan data hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

6. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan atau jasa dan sarana dan atau prasarana berdasarkan pengumpulan data jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Data

ketersediaan diperoleh dari pihak BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan atau pemerintah daerah. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.

Perangkat Daerah menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan atau jasa yang telah tersedia. Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu dikarenakan:

- a. miskin atau tidak mampu;
- b. sifat barang dan atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; kondisi bencana;
- c. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

7. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

- a) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
- b) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana termuat dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi;
- c) Perangkat Daerah sebagai pengampu SPM wajib memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar. Begitupula halnya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Perangkat Daerah termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (DPA). Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan dan mengenai penghitungan pencapaian SPM tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Bupati/walikota
- b. Ketua : Sekretaris daerah kabupaten/kota
- c. Wakil Ketua : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota
- d. Sekretaris : Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/ kota atau sebutan lain
- e. Anggota :
 - Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - Kepala Inspektorat Daerah

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah

Tim Penerapan SPM Kabupaten/berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain. Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- a) mengoordinasikan Rencana Aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan kabupaten/kota;
- b) melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c) melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d) mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- g) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- h) mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- j) melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang

disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l) mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m) melakukan rapat secara berkala; dan
- n) melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan SPM di daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara tegas dijelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani antara lain::

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- c. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- e. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:

- 1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
- 2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan;
- 3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara khusus pendanaan penerapan SPM digambarkan melalui Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM melalui tabel di bawah ini :

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah
:
Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN
SPM
TAHUN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
A.	SPM Bidang Pendidikan		
1	1.....	1.....
.		2.....	2.....
		Total	
2	1.....	1.....
.		2.....	2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		
B.	SPM Bidang Kesehatan		
1	1.....	1.....
.		2.....	2.....
		Total	
2	1.....	1.....
.		2.....	2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		

dan seterusnya

BAB III

TRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bulukumba Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara continue dan terprogram.
- c. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.

- d. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- e. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- f. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.
- g. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- h. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- i. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan kapasitas kader;
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
- f. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
- g. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi;
- h. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan sebagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar;
- b. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
- c. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan;
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- e. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
- f. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS;
- g. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular;
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia;
- i. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
- j. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
- k. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
- l. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK.

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan

- Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- b. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Perumahan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;

- b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi.

Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bulukumba Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
 - 1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - 2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas
 - 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
- c. Penegakan peraturan perundangan:

- 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
 - 2) Menegakkan produk hukum daerah
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Bulukumba adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang

akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Bulukumba adalah masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), masih tingginya angka anak terlantar, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dinas social dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bulukumba Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang professional
- b. Menjalinkan Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bulukumba agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
- e. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh

Strategi pencapaian SPM Kab. Bulukumba Bidang Sosial adalah:

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Bulukumba guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis

- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Bulukumba
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial
- d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas
- e. kualitas data dan perencanaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran
- g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial

DRAFT

3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAN TARGET PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KABUPATEN BULUKUMBA 2023-2027 SERTA RUMUSAN PROGRAM SERTA KEGIATAN.

5. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Pelayanan Dasar.

a) Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2027

Tabel 5.1

Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2027

DRAFT

b) Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2027.

Tabel 5.2

Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2027.

DRAFT

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Tahun 2023

c) Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023-2027.

Tabel 5.3

Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023-2027.

DRAFT

d) Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023-2027

Tabel 5.4

Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023-2027

- e) Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Tratibunlinmas 2023-2027
1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATPOL PP Dan DAMKAR)

Tabel 5.5

Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Urusan Perlindungan Masyarakat (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

Tabel 5.6

Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Perlindungan Masyarakat

f) Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial 2023-2027.

2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Bulukumba 2023-2027 dan Rumusan Program Serta Kegiatan.

Tabel.

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Bulukumba 2023-2027

a) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.

b) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

DRAFT

c) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum.

d) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Pemukiman

e) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Tratibunlinmas.

f) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial.

DRAFT

3.3 Integrasi Rencana Aksi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA- Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

DRAFT

BAB IV

4. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5. PELAKSANAAN SPM

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang mempunyai fokus yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, dalam pengendalian suatu program kerja, Pemantauan dan evaluasi merupakan satu kegiatan terpadu, kedua kegiatan tersebut harus selalu berjalan seiring.

Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator Pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang telah ditetapkan berdasarkan aturan dan pada perencanaan program, kegiatan serta penganggaran.

Sedangkan Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi dari Pemantauan itu sendiri, tentang nilai serta memberikan gambaran dan manfaat suatu kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak, evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output).

Dalam rangka memastikan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, maka Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan evaluasi (Monev) yang dilakukan secara berkala yaitu dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Fokus pelaksanaan Pemantauan yang dilakukan berdasarkan tahapan dan indikator SPM yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pemantauan dalam pengumpulan data untuk memastikan data yang dihasilkan adalah data empirik yaitu data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Indikator yang digunakan :

- a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh kebutuhan dasarnya sesuai dengan jenis pelayanan dan mutu pelayanan dasar;
- b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tersedia;

2. Penghitungan Kebutuhan

Pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa penghitungan kebutuhan sudah sesuai dengan pengumpulan data dan dalam

rangka memenuhi prioritas SPM. Adapun indikator yang digunakan adalah

- a. Jumlah kebutuhan barang/ jasa, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan;
- b. Jumlah barang/ jasa, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia yang tersedia.

3. Penyusunan Rencana

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan Perangkat Daerah serta memastikan dimuat dalam Dokumen Perencanaan dan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indikator yang digunakan adalah :

- a. Termuat dan ditetapkan dalam dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD)
- b. Termuat dalam dokumen penganggaran (DPA-Perangkat Daerah)
 - Belanja Barang/jasa
 - Belanja Modal

4. Pelaksanaan

Pemantauan pelaksanaan atau hasil pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pemantauan dan evaluasi terkait rencana penerapan SPM dengan hasil yang diperoleh.

Komponen yang menjadi indikator/tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penerapan SPM adalah:

- a. Realisasi pencapaian SPM berdasarkan target yang telah ditetapkan
- b. Kualitas pencapaian SPM berdasarkan, pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dan penyusunan rencana
- c. Pengalokasian anggaran SPM yang berbasis pada kebutuhan dan sesuai dengan bobot yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan berdasarkan mandatory spending.

Adapun gambaran dari Pemantauan dan evaluasi dapat ditunjukkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
Pemantauan Tahapan SPM di Kabupaten Bulukumba

No	Tahapan	Indikator	Nilai			Ket
			30-59	60-94	95-100	
			Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	
1	Pengumpulan Data	a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh kebutuhan dasarnya sesuai dengan jenis pelayanan dan mutu pelayanan dasar				
		b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tersedia;				
2	Penghitungan Kebutuhan	a. Jumlah kebutuhan barang/ jasa, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan				
		b. Jumlah barang/ jasa, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia yang tersedia				
3	Penyusunan Rencana	a. Termuat dan ditetapkan dalam dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)				
		b. Termuat dalam dokumen penganggaran (DPA Perangkat Daerah) - Belanja barang/Jasa - Belanja Modal				
4	Pelaksanaan	a. Realisasi pencapaian SPM berdasarkan target yang telah ditetapkan				

		b. Kualitas pencapaian SPM berdasarkan, pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dan penyusunan rencana				
		c. Pengalokasian anggaran SPM yang berbasis pada kebutuhan dan sesuai dengan bobot yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan berdasarkan mandatory spending				

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

6. Tabel 6.2 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan Pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan Pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn :2000).

Dengan demikian, Pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan money, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus

menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM.

Laporan capaian penerapan SPM bertujuan untuk menilai kinerja dan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan aplikasi.


Laporan disampaikan kepada gubernur oleh Bupati/Wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Berikut adalah mekanisme pelaporan pelaksanaan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal :

4.2.1 Alur Pelaporan

Alur pelaporan merupakan tahapan/proses pelaporan penerapan SPM mulai dari sumber data di perangkat daerah pengampu SPM, pemutakhiran dan sinkronisasi data pada Sekretariat Tim Penerapan sampai pada Pemerintah Pusat sebagai pembina, pengawas dan pembuat rumusan kebijakan. Adapun alur pelaporan SPM terlihat seperti gambar dibawah:

Gambar 6.1 : Alur Pelaporan SPM



Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat selanjutnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan melaporkan Penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan aplikasi.

4.2.2 Sistematika Pelaporan

Sistematika atau metode dalam pelaporan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Terdapat beberapa materi yaitu memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun sistematika laporan yang disampaikan meliputi sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bab II : Penerapan SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

Bab III : Pencapaian SPM

- A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

Bab IV : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

Bab V . Penutup

4.2.3 Tindak Lanjut Hasil Pelaporan.

Setelah penyelesaian dan penyampain pelaporan, maka pada minggu ketiga bulan maret tahun berjalan, Tim SPM Kabupaten Bulukumba akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu dan perbaikan data laporan penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu SPM;
2. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPM;
3. Melakukan Rapat koordinasi dengan Tim SPM Perangkat Daerah pengampu terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan secara berkala;
4. Menindaklanjuti pengaduan terkait Penerapan SPM dan mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan dasar;
5. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan teknis daerah kabupaten;
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Tim Penerapan SPM melalui pelatihan berkelanjutan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Bulukumba masih perlu ditingkatkan diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

4.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bulukumba.

2. Perlu penguatan tim penerapan SPM berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bulukumba secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF